



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan (Verzet) antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dahulu sebagai **PELAWAN/ semula TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dahulu sebagai **TERLAWAN / semula / PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.



2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 02 Juni 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;

Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2016 pihak Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn., tanggal 02 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Plt. Wakiil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 22 September 2016 menerangkan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, terhadap putusan Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016;

Membaca Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 04 Nopember 2016, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding maupun Penggugat/Pelawan/Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.



dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dalam tingkat banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terlawan / Terbanding, salinan resmi putusan verstek Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 02 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1437 H. dan putusan verzet Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 H. Maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam putusan verstek maupun dalam putusan verzet dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, lagi pula usaha perdamaian yang telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1247-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum “ Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa percekcoakan yang sampai pisah tempat tinggal dari pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan berumah tangga dengan pasangannya” pada hakekatnya alasan cerai gugat tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan cerai Penggugat / Terlawan/ Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti surat keterangan tidak membuat memori banding Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. yang menyatakan bahwa PEMBANDING selaku Pelawan/Tergugat/Pembanding tidak membuat/ menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh Plt. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. yang menyatakan bahwa PEMBANDING selaku Tergugat/Pelawan/Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan belum, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan tidak pula memeriksa (inzage) berkas perkara banding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perlawanan termasuk dalam mengajukan permohonan banding, sehingga perlawanan Pelawan/Tergugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan cerai dari Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah terbukti mempunyai alasan hukum, dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 H.;

Menimbang, bahwa oleh karena ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Awal 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 0405/Pdt.G/2016/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0405/Pdt.G/2016/PTA Sby.